



PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN BESARAN, PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN
DANA KAMPUNG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NEGARA BAGI KAMPUNG DALAM
KABUPATEN ACEH SINGKIL
TAHUN ANGGARAN 2017

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan tatacara pembagian dan penetapan rincian dana kampung dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimasud dalam huruf a, perlu dibentuk Peraturan Bupati Aceh Singkil tentang Pedoman Penetapan Besaran, Pengelolaan dan Penggunaan Dana Kampung Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bagi Kampung Dalam Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 328);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

- Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa;
 14. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 163, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 165);



15. Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Aceh Singkil 2012-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2013 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Aceh Singkil 2012-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 Nomor 253);
16. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil tahun 2008 Nomor 245, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2);
17. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5);
18. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 Nomor 254);
19. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 1.b Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 Nomor 333.b);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENETAPAN BESARAN, PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAMPUNG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA BAGI KAMPUNG DALAM KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Singkil yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Aceh Singkil sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil yang merupakan kepala pemerintah daerah Kabupaten Aceh Singkil yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Aceh Singkil.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
6. Kampung adalah nama lain desa yaitu kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh Kepala Kampung yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
7. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung dan Badan Pemerintahan Kampung.
8. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung beserta perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kampung.
9. Kepala Kampung adalah kepala Eksekutif Pemerintah yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Kampung.
10. Perangkat Kampung adalah unsur sekretariat Kampung, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis fungsional yang bertugas membantu Kepala Kampung dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewajibannya.
11. Badan Permusyawaratan Kampung adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kampung yang anggotanya dipilih dari dan oleh masyarakat Kampung setempat yang terdiri dari unsur ulama, tokoh masyarakat setempat termasuk pemuda dan perempuan, pemuka adat dan cerdik pandai/cendekiawan yang ada di Kampung.

12. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban Kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kampung.
13. Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Kampung sesuai dengan aturan yang telah ditentukan.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, dan ditetapkan dalam Qanun Kabupaten.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disingkat APBKam adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kampung yang terdiri dari anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan yang ditetapkan dengan Qanun Kampung.
17. Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan kampung, dan pemberdayaan masyarakat kampung.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung, selanjutnya disingkat RPJMK adalah rencana pembangunan Kampung untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang ditetapkan dengan Qanun Kampung.
19. Rencana Kerja Pemerintah Kampung selanjutnya disingkat RKPK adalah penjabaran dari RPJM Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Qanun Kampung.
20. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung yang selanjutnya disingkat PTPKK adalah unsur perangkat Kampung yang membantu Kepala Kampung Kampung untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Kampung

BAB II
TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Pengaturan prioritas penggunaan Dana Kampung bertujuan untuk:

- a. menentukan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung yang dibiayai oleh Dana Kampung;
- b. sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun pedoman teknis penggunaan Dana Kampung; dan
- c. sebagai acuan bagi Pemerintah dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Kampung.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Kampung didasarkan pada prinsip-prinsip:
 - a. keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga Kampung tanpa membeda-bedakan;
 - b. kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan yang kepentingan Kampung yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Kampung; dan
 - c. tipologi Kampung, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Kampung yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan Kampung.
- (2) Tipologi Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun berdasarkan:
 - a. kekerabatan Kampung;
 - b. hamparan;
 - c. pola permukiman;
 - d. mata pencaharian; dan/atau
 - e. tingkat perkembangan kemajuan Kampung.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang prioritas penggunaan dana Kampung dan tipologi Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.

BAB III
TATA CARA PERHITUNGAN DANA KAMPUNG
YANG BERSUMBER DARI APBN

Pasal 4

Besaran Dana Kampung yang ditetapkan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dalam APBK Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 89.900.271.000,- (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu dua ratus tujuh puluh satu milyar rupiah).

Pasal 5

- (1) Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Dana Kampung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk setiap Kampung di Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati Aceh Singkil ini.
- (2) Rincian Dana Kampung untuk setiap Kampung di Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. alokasi dasar; dan
 - b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa setiap Kabupaten.

Pasal 6

Alokasi dasar per kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah kampung sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden tentang Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;

Pasal 7

Alokasi formula dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat 2 huruf b yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik.

Pasal 8

Penghitungan alokasi formula setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada pasal 7 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4) \times (DKKab - ADKab)]$$

Keterangan:

W = Dana Kampung setiap Kampung yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Kampung setiap Kabupaten.

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Kampung terhadap total penduduk Kampung Nasional.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Kampung terhadap total penduduk miskin Kampung nasional.

Z3 = rasio luas wilayah Kampung setiap Kampung terhadap total Luas Wilayah Kampung nasional.

Z4 = rasio IKG Kabupaten terhadap total IKG Kabupaten yang memiliki Kampung.

DKKab = Pagu Dana Kampung Kabupaten.

ADKab = besaran AD untuk setiap Kampung dikalikan jumlah Kampung dalam Kabupaten.

Pasal 9

Indeks kesulitan geografis Kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf b disusun dan diterapkan oleh Bupati berdasarkan data dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 10

(1) Penyaluran Dana Kampung dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Kampung.

- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Kampung dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Kampung diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Proses penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Kampung (RKK).
- (4) Penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I, pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen).
- (5) Penyaluran Dana Kampung tahap I dilakukan setelah Bupati menerima:
 - a. Permohonan Kepala Kampung;
 - b. Rekomendasi Camat;
 - c. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya;
 - d. Qanun Kampung tentang RKPK dan Qanun Kampung tentang APBKam; dan
 - e. Foto Copy Rekening Kas Kampung.
- (6) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Bupati menerima:
 - a. Permohonan Kepala Kampung;
 - b. Rekomendasi Camat;
 - c. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Kampung Tahap I; dan
 - d. Foto Copy Rekening Kas Kampung.
- (7) Rincian Dana Kampung yang diterima Kampung setiap tahun dianggarkan dalam APBKam.

BAB IV PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KAMPUNG

Pasal 11

Dana Kampung diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.

Pasal 12

Dalam pelaksanaan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung dan Penggunaan Dana Kampung diwilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dana Kampung diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal kampung bidang Pembangunan Kampung dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung.

Pasal 13

- (1) Penggunaan Dana Kampung untuk prioritas bidang pembangunan Kampung dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Kampung yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Kampung.
- (2) Hasil Keputusan Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kampung dan APB Kam.
- (3) Rencana Kerja Pemerintah Kampung dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Qanun Kampung.

Pasal 14

- (1) Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kampung dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan dana kampung diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Kampung, meliputi :
 - a. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;
 - b. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
 - c. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
 - d. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; dan
 - e. Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

- (2) Pemerintah Kampung bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Kampung dapat mengembangkan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai daftar kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung yang ditetapkan dalam Qanun Kampung.
- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pendampingan terhadap penyusunan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

Kampung dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan Kampung serta pemberdayaan masyarakat Kampung, dapat mempertimbangkan tipologi Kampung berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Kampung, meliputi:

- a. Kampung tertinggal dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada membuka lapangan kerja dan atau usaha baru, serta bantuan penyiapan infrastruktur bagi terselenggaranya kerja dan usaha warga atau masyarakat baik dari proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat desa;
- b. Kampung berkembang, memprioritaskan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja dan/atau proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses modal/fasilitas keuangan;
- c. Kampung maju dan/atau mandiri, mengembangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang visioner dengan menjadikan Kampung sebagai lumbung ekonomi atau kapital rakyat, dimana Kampung dapat menghidupi dirinya sendiri atau memiliki kedaulatan ekonomi, serta mampu mengembangkan potensi atau sumberdaya ekonomi atau manusia dan kapital Kampung secara berkelanjutan.

Pasal 16

Prioritas penggunaan Dana Kampung untuk program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat Kampung dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan Kampung, antara lain:

- a. peningkatan investasi ekonomi Kampung melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
- b. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Kampung atau BUM Kampung Bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat Kampung lainnya;
- c. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Kampung;
- d. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat Kampung, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Kampung (KPMK) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Kampung (*Community Centre*);
- e. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di Kampung;
- f. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/Pantai Kampung dan Hutan/Pantai Kemasyarakatan;
- g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; dan/atau
- h. bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Kampung dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Kampung.

Pasal 17

- (1) Dalam hal pemetaan tipologi Kampung berdasarkan tingkat kemajuan Kampung untuk penyusunan prioritas penggunaan Kampung, Pemerintah Kampung harus menggunakan data Indeks Kampung Membangun (IKM) yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 

- (2) Informasi penggunaan data Indeks Kampung Membangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diinformasikan secara terbuka oleh Pemerintah Kabupaten dan menjadi acuan dalam penyusunan Pedoman Teknis Penggunaan Dana Kampung, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Kabupaten menyampaikan informasi tentang data rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada seluruh Kampung, bersamaan dengan penjelasan tentang indikatif atau pagu Dana Kampung, Alokasi Dana Kampung dan informasi lain terkait, sebelum pelaksanaan musyawarah Kampung perencanaan.

Pasal 18

Pengelolaan keuangan Kampung dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 19

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBKam harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Kampung atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas Kampung yang mengakibatkan beban APBKam tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan Kampung tentang APBKam ditetapkan menjadi Qanun Kampung.
- (4) Bendahara Kampung sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Kampung terintegrasi dengan pelaporan dan pertanggungjawaban sumber dana lainnya dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan bupati yang mengatur tentang pengelolaan keuangan Kampung.
- (2) Kepala Kampung wajib menyampaikan Laporan Realisasi APBKam Semester I paling lambat pada minggu keempat bulan Agustus dan Laporan Realisasi APBKam Semester II paling lambat pada minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

- (3) Kepala Kampung juga menyampaikan laporan realisasi penggunaan dan laporan konsolidasi Dana Kampung tahun sebelumnya paling lambat minggu keempat bulan Februari.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui camat.

Pasal 21

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Kampung dalam hal kepala Kampung tidak menyampaikan APBKam dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana ayat 1 dilakukan sampai dengan disampaikannya APBKam dan/atau laporan realisasi penggunaan tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran dana Kampung dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA Dana Kampung yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Kampung yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Kampung yang diterima Kampung.
- (5) Pengurangan Dana Kampung dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2016 tentang tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung setiap Kampung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Petunjuk teknis dan pelaksanaan Dana Kampung secara keseluruhan menjadi satu kesatuan dengan petunjuk teknis dan pelaksanaan sumber dana lainnya yang tertuang dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Petunjuk Teknis Program dan Kegiatan Prioritas Penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Program dan Kegiatan Prioritas Penggunaan Dana Kampung yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten dan Program dan Kegiatan Non Prioritas (Urusan Pilihan) yang dapat dibiayai dengan Dana Kampung tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.


Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 29 Maret 2017

BUPATI ACEH SINGKIL



SAFRIADI

Diundangkan di Singkil
Pada tanggal 29 Maret 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL



AZMI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2017 NOMOR 338